



**SALINAN**

KEPALA DESA BOGEM  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA BOGEM  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099 );
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan  
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGEM  
dan  
KEPALA DESA BOGEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG  
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA BOGEM TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan  
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.414.249.626,60
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 775.145.150,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp 419.772.580,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 54.526.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 45.870.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp 100.481.700,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.395.795.930,00</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp 18.453.696,60</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 67.151.505,73
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 20.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 47.151.505,73
SiLPA Tahun Berjalan	<u>Rp 65.605.202,33</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021
3. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Bogem  
pada tanggal 23 Maret 2022

KEPALA DESA BOGEM  
TTD  
EVA PUSPASARI

Diundangkan di Bogem  
pada tanggal 23 Maret 2022

SEKRETARIS DESA BOGEM  
TTD  
SUPALIANTO

LEMBARAN DESA BOGEM TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA

SUPALIANTO